

**PELINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL  
TERHADAP UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK  
(Studi Merek Ayam Geprek Benu – Putusan  
No. 575K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

**TESIS**

Oleh :

**Teuku Noerman  
1902190017**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
2021**

**PELINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL  
TERHADAP UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK  
(Studi Merek Ayam Geprek Benu – Putusan  
No. 575K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum Pada Program Studi Hukum Program Magister  
Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Bisnis  
Universitas Kristen Indonesia**

**Oleh :**

**Teuku Noerman  
1902190017**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
2021**



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teuku Noerman  
NIM : 1902190017  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul PELINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Merek Ayam Geprek Bensu – Putusan No. 575K/Pdt.Sus-HKI/2020)\* adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 09 November 2021



(Teuku Noerman)



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Pelindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Unsur Itikad Tidak Baik  
(Studi Merek Ayam Geprek Bensu – Putusan No. 575K/Pdt.Sus-HKI/2020)

Oleh:

Nama : Teuku Noerman  
NIM : 1902190017  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 3 Nopember 2021

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.)

(Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H.)

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

(Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H.)

Direktur Program Pascasarjana

(Dr. Bintang Simbolon, M.Si.)



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 09 November 2021 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Pascasarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Teuku Noerman  
NPM : 1902190017  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Indonesia

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "Pelindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Unsur Itikad Tidak Baik (Studi Merek Ayam Geprek Benu – Putusan No. 575K/Pdt.Sus-HKI/2020)" oleh tim penguji yang terdiri dari:

| Nama Penguji                          | Jabatan dalam Tim Penguji | Tanda Tangan |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. | Sebagai Ketua             |              |
| 2. Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H.     | Sebagai Anggota           |              |
| 3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. | Sebagai Anggota           |              |

Jakarta, 9 November 2021



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teuku Noerman  
NIM : 1902190017  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Indonesia  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : Pelindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Unsur Itikad Tidak Baik” (Studi Merek Ayam Geprek Benu – Putusan No. 575K/Pdt.Sus-HKI/2020)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas Akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicatumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 9 November 2021



Teuku Noerman

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah S.W.T., atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian hukum dengan judul **“Pelindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Unsur Itikad Tidak Baik” (Studi Merek Ayam Geprek Benu – Putusan No. 575K/Pdt.Sus-HKI/2020).**

Penyusunan tesis ini memiliki tujuan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Magister Hukum bagi Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis berharap tesis ini dapat berguna bagi kalangan praktisi, akademisi, aparat penegak hukum, rekan-rekan mahasiswa serta masyarakat dalam rangka menambah wawasan mengenai Pelindungan terhadap hak-hak pemegang merek.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan tesis ini, dan juga penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dan memotivasi antara lain:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf Universitas Kristen Indonesia sebagai tempat penulis mengikuti pendidikan Pascasarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Bintang Simbolon, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia beserta seluruh unsur

Pimpinan, Pengajar, Karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dan memfasilitasi selama penulis menempuh pendidikan.

3. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H, selaku Pembimbing pertama, sekaligus sebagai Penguji pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Pascasarjana dan sebagai Pembimbing kedua sekaligus sebagai Penguji pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, selaku Penguji pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Keluarga tersayang, Hindriyani (isteri), Cut Annisa Meidina Natasha (putri) yang saat ini sedang mengikuti pendidikan Strata Dua pada Universitas Brawijaya; yang telah banyak memberi dukungan, motivasi serta doa dan selalu mendampingi Penulis dalam masa sulit dan bahagia.
7. Keluarga tercinta Bapak Teuku Othman (Alm.) dan Ibu Cut Nurhamidah (Almh) selaku orang tua. Kakak perempuan Cut Fitriani, Cut Nurlili, Cut Suryani dan adik laki-laki Teuku Firdaus. Bapak Mubari Achmad (Alm.) dan Ibu Djunaidah selaku mertua yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Angkatan 2019, yang telah banyak memberikan pencerahan sebagai mitra diskusi, dan saling memberi masukan dan dukungan untuk mencapai keberhasilan penyelesaian program studi.



Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga Allah S.W.T., selalu memberkahi *Aamiin Ya Rabbalamin.*

Jakarta, 9 November 2021

Penulis

(Teuku Noerman)



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....              | iii  |
| PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....           | iv   |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....                | v    |
| PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....   | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                                     | vii  |
| DAFTAR ISI .....   | x    |
| DAFTAR GAMBAR .....                                      | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                    | xiii |
| ABSTRAK .....  | xiv  |
| ABSTRACT .....   | xv   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                  | 16   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                | 16   |
| 1.2. Perumusan Masalah .....                             | 25   |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....                  | 25   |
| 1.4. Metodologi Penelitian .....                         | 27   |
| 1.5. Metode Pendekatan .....                             | 30   |
| 1.6. Spesifikasi Penelitian .....                        | 31   |
| 1.7. Kerangka Teori .....                                | 32   |
| 1.8. Kerangka Konsep .....                               | 35   |
| 1.9. Sistematika Penulisan .....                         | 38   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                            | 40   |
| 2.1. Kerangka Teoritis .....                             | 40   |
| 2.1.1. Teori Kepastian Hukum dalam Merek .....           | 40   |
| 2.1.2. Teori Pelanggaran dalam Merek .....               | 41   |
| 2.2. Kerangka Konsep .....                               | 42   |
| 2.3. Tentang Merek .....                                 | 44   |
| 2.3.1. Sejarah dan Pengertian Kekayaan Intelektual ..... | 44   |
| 2.3.2. Sejarah dan Pengertian Merek .....                | 46   |
| 2.3.3. Sistem Pendaftaran Merek .....                    | 51   |

|  |   |     |
|--|---|-----|
| 2.3.4.   | Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas .....                                      | 54  |
| 2.3.5.   | Jenis Merek .....   | 56  |
| 2.3.6.   | Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar .....                                    | 57  |
| 2.3.7.   | Pembatalan Pendaftaran Merek .....  | 57  |
| 2.3.8.   | Hal-hal yang wajib dicantumkan dalam Permohonan<br>Pendaftaran Merek .....        | 58  |
| 2.3.9.   | Penghapusan Merek .....   | 59  |
| 2.4.   | Perkembangan Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal .....                      | 60  |
| 2.5.   | Teori tentang Itikad Baik .....   | 66  |
| <b>BAB III PELINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP<br/>YANG DIMOHONKAN ATAS ITIKAD TIDAK BAIK.....</b>   |   |     |
| 3.1.   | Tinjauan mengenai Pelindungan Hukum Merek.....                                    | 69  |
| 3.3.   | Asas Itikad baik dalam KUHPerdara.....  | 80  |
| 3.4.   | Itikad tidak baik Menurut Undang-Undang Merek.....                                | 81  |
| <b>BAB IV PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STUDI<br/>PUTUSAN PADA MEREK AYAM GEPREK BENSU<br/>(STUDI PUTUSAN NO. 575K/PDT.SUS-HKI/2020) .....</b> |   |     |
| 4.1.   | Korelasi Asas Kepastian Hukum terhadap Putusan No.<br>575K/PDT.SUS-HKI/2020 ..... | 83  |
| 4.2.   | Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek .....  | 87  |
| 4.3.   | Penyelesaian Sengketa Merek.....  | 93  |
| 4.3.1.   | Penegakan Hukum Secara Perdata. ....  | 93  |
| 4.3.2.   | Penegakan Hukum Secara Pidana .....   | 94  |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   |   |     |
| 5.1.   | Kesimpulan .....  | 97  |
| 5.2.   | Saran .....   | 99  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  |   | 101 |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  |   | 106 |

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Flow Chart Pendaftaran Merk ..... 53



## DAFTAR LAMPIRAN

|   |     |
|---|-----|
| Lampiran 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<br>Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 ..... | 106 |
|---|-----|



## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum atas merek yang terdaftar dan bagaimana perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir. Merek merupakan citra dan nama baik perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis andalan. Identitas yang divisualisasikan dalam merek tersebut adalah tanda pengenal sekaligus perbedaan yang membedakan antara merek milik produsen dengan merek produsen lainnya. Hal ini yang menjadikan penyebab mengapa sering terjadi sengketa terhadap merek. Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan hukum atas merek terkenal yang dimaksud dengan itikad tidak baik dapat dijalankan dan juga penerapan asas kepastian hukum terhadap Studi Putusan Pada Merek Ayam Geprek Benu-Putusan No. 575k/Pdt.Sus-HKI/2020 bisa menjadi jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan berdasarkan studi kasus yang menganalisis bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil dari penelitian ini adalah terdaftarnya merek bisa berakhir karena masa berlakunya merek telah habis, penghapusan merek karena permintaan pemilik merek sendiri, penghapusan merek terdaftar atas inisiatif dari Kementerian atas rekomendasi dari Komisi Banding Merek dan gugatan dari pihak ketiga yang mengakibatkan penghapusan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek yang diberikan oleh pemerintah memang sudah ada, namun belum efektif karena masih hanya sebatas perlindungan secara represif. Dalam pendaftaran merek setiap pendaftar dianggap memiliki itikad baik selama semua persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah dipenuhi. Tidak ada alasan bagi DJKI untuk menolak pendaftar yang telah memenuhi semua persyaratan yang dituangkan dalam Pasal 4, 5 dan 6. Sehingga kekuatan unsur itikad baik dalam pendaftaran merek masih sangat lemah.

**Kata kunci** : perlindungan hukum, merek, kekayaan intelektual

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the form of legal protection for registered trademarks and how the protection of registered trademarks can end. The brand is the image and good name of the company, besides that it is also part of the mainstay business strategy. The identity visualized in the brand is an identifier as well as the difference that distinguishes the manufacturer's brand from other manufacturers' brands. This is the reason why disputes over brands often occur. Based on this, legal protection of well-known marks referred to as bad faith can be carried out and also the application of the principle of legal certainty to the Study of Decisions on the Ayam Geprek Benu Brand-Judgment No. 575k/Pdt.Sus-HKI/2020 can be clear. The method used in this study is a normative juridical research method using a statutory approach and based on case studies that analyze primary, secondary, tertiary legal materials. The results of this study are that the registration of a trademark can end because the validity period of the mark has expired, the abolition of the mark due to the request of the brand owner himself, the abolition of the registered mark at the initiative of the Ministry on the recommendation of the Mark Appeal Commission, and a lawsuit from third party that resulted in the deletion. The Mark protection given to brand owners provided by the government already exists, but it has not been effective because it is still only limited to repressive protection. In trademark registration, each registrant is considered to have good faith as long as all the requirements contained in the Trademark Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications have been fulfilled. There is no reason for DJKI to reject registrants who have fulfilled all the requirements set forth in Articles 4, 5 and 6. So that the strength of the element of good faith in trademark registration is still very weak.*

**Keywords:** legal protection; brand; intellectual property